



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SARMI

PENGUMUMAN
NOMOR: 157/PP.03.1/9110/2024
TENTANG
PERPANJANGAN WAKTU PENDAFTARAN
SELEKSI CALON ANGGOTA
PANITIA PEMILIHAN DISTRIK
UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN
WAKIL BUPATI KABUPATEN SARMI
TAHUN 2024

Berdasarkan Pengumuman KPU Kabupaten Sarmi Nomor: 141/PP.03.1/9110/2024 Tentang Seleksi Calon Anggota Panitia Pemilihan Distrik untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sarmi Tahun 2024, dimana masih terdapat kekurangan Pelamar pada Seluruh Distrik. Maka dengan ini KPU Kabupaten Sarmi kembali melakukan **Perpanjangan Waktu Pendaftaran Calon Anggota Panitia Pemilihan Distrik** sebagai berikut :

1. **Distrik Sarmi;**
2. **Distrik Sarmi Timur;**
3. **Distrik Sarmi Selatan;**
4. **Distrik Tor Atas;**
5. **Distrik Pantai Barat;**
6. **Distrik Apawer Hulu;**
7. **Distrik Pantai Timur Bagian Barat;**
8. **Distrik Pantai Timur**
9. **Distrik Bonggo;**
10. **Distrik Bonggo Timur**

Kelengkapan Dokumen Persyaratan:

- a. Surat pendaftaran sebagai calon anggota PPD
(Formulir dapat diambil pada Kantor KPU Kabupaten Sarmi atau masing-masing kantor Distrik);
- b. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik;
- c. Fotokopi ijazah sekolah menengah atas/ sederajat atau ijazah terakhir;
- d. Surat pernyataan dalam satu dokumen **(Formulir dapat diambil pada Kantor KPU Kabupaten Sarmi atau masing-masing kantor Distrik)** yang menyatakan :
 1. setia kepada Pancasila sebagai dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;
 2. tidak menjadi anggota Partai Politik;
 3. bebas dari penyalahgunaan narkoba;

4. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
 5. tidak pernah dijatuhi sanksi pemberhentian tetap oleh KPU Kabupaten/Kota atau Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu;
 6. tidak menjadi tim kampanye atau tim pemenangan atau saksi peserta Pemilu atau Pemilihan pada penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan paling singkat dalam 5 (lima) tahun terakhir;
 7. tidak berada dalam ikatan perkawinan dengan sesama penyelenggara Pemilu;
 8. tidak memiliki penyakit penyerta (komorbiditas);
 9. mempunyai kemampuan dan kecakapan dalam membaca, menulis dan berhitung; dan
 10. mampu mengoperasikan perangkat teknologi informasi.
- e. Surat keterangan dari partai politik yang bersangkutan bagi calon yang paling singkat 5 (lima) tahun tidak lagi menjadi anggota Partai Politik;
- f. Surat keterangan sehat jasmani dan rohani yang dikeluarkan oleh puskesmas, rumah sakit, atau klinik yang termasuk di dalamnya terdapat pemeriksaan tekanan darah, kadar gula darah, dan kolesterol;
- g. Daftar Riwayat Hidup
(Formulir dapat diambil pada Kantor KPU Kabupaten Sarmi atau masing-masing kantor Distrik)
- h. Pas Foto Berwarna 4x6.

Waktu Perpanjangan Pendaftaran mulai tanggal **30 April 2024 sampai dengan 2 Mei 2024 (3 Hari), Pukul 08.00 WIT sampai dengan 16.00 WIT. Khusus Tanggal 2 Mei 2024, batas upload dokumen pada aplikasi siakba.kpu.go.id hingga pukul 23.59 WIT**, dengan Ketentuan :

- a. pendaftar melakukan pendaftaran terlebih dahulu pada website : **siakba.kpu.go.id** setelah itu menyerahkan dokumen fisik pendaftaran kepada KPU Kabupaten Sarmi pada jam kerja;
- b. Petugas Pendaftaran di Kantor Sekretariat KPU Kabupaten Sarmi :
Alamat : Jl. Kota Baru Petam - Sarmi
Kontak : 0821 1379 2154 (Jaya Satrio)

Demikian pengumuman ini disampaikan, untuk di ketahui.

Sarmi , 30 April 2024

Ketua Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Sarmi,



(YOHANIS Y.R YENGGU)